



## Pendekatan Filosofis terhadap Norma Murabahah: Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi

Nur Irmandi<sup>1</sup>, Atang Abdul Hakim<sup>2</sup>, Syamsurijal<sup>3</sup>, Agus Darmawan<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, <sup>2</sup>UIN Sunan Gunung Djati Bandung, <sup>3</sup>STAI Al-Mas'udiyah, <sup>4</sup>STAI Al-Mas'udiyah  
Email: irmandhie@gmail.com, atangabdulhakim11@gmail.com, si.ichill1976@gmail.com, agusdharmawan43@gmail.com

### Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 22 Maret 2025

Direvisi: 2 April 2025

Dipublikasikan: 10 April 2025

e-ISSN: 2829-2960

p-ISSN: 2829-8101

DOI: 10.69768/ji.v4i1.73

### Abstract:

*This study examines the norms of murabahah in the Islamic financial system through a philosophical approach that includes ontology, epistemology, and axiology dimensions. A qualitative approach based on literature studies is used to analyze the nature of murabahah transactions, sources of knowledge about its rules, and ethical values contained in murabahah transactions. Ontologically, murabahah is a transaction that embodies the principle of justice in the sharia economy. From an epistemological perspective, knowledge about murabahah comes from the source of Islamic law interpreted by scholars. Its axiology emphasizes the values of honesty and transparency from the testimony carried out. The results of this philosophical study are expected to provide a deeper understanding of the development and application of murabahah in modern sharia economic practices.*

*Keyword: axiology, epistemology, sharia finance, murabahah, ontology.*

### PENDAHULUAN

Kajian tentang norma murabahah ini memiliki signifikansi yang mendalam karena transaksi tersebut tidak sekedar berurusan dengan aspek teknis dalam ekonomi syariah. Lebih dari itu, murabahah mencakup struktur aturan yang

menyeluruh yang dibentuk berdasarkan prinsip-prinsip filosofis. Dalam perspektif ini, memahami murabahah berarti memahami dasar filosofis dari transaksi tersebut yang berhubungan dengan tiga cabang utama filsafat, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Setiap jenis ilmu pengetahuan pastinya

memiliki ciri-ciri yang spesifik untuk menjawab apa (ontologi), bagaimana (epistemologi), dan untuk apa (aksiologi) suatu ilmu pengetahuan itu disusun. Ketiga aspek dalam berpikir filsafat antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi saling berhubungan satu sama lain. Pendekatan ini membantu menggali lebih dalam bagaimana aturan murabahah bukan hanya sekadar instrumen keuangan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai fundamental dalam Islam yang mengatur kehidupan ekonomi dan sosial (Dewi Rokhmah, 2021).

Pola transaksi pada fiqh muamalah klasik yang telah ada selama ini memiliki batasan tertentu yang tidak sepenuhnya relevan lagi dapat diterapkan, hal tersebut dikarenakan bentuk dan pola transaksi yang jauh berkembang di era modern dan kemajuan teknologi, sehingga keadaan bisnis dan ekonomi telah bertransformasi jika dibandingkan dengan keadaan di masa lalu. (M. Zaidi Abdad, 2019) Pada implementasinya murabahah berbeda dengan jual-beli biasa (musawamah) yang didalamnya ada proses tawar-menawar diantara penjual dan pembeli untuk menentukan kesepakatan harga jual, kemudian penjual juga tidak perlu menyebutkan harga beli dan keuntungan yang diharapkan. Berbeda dengan murabahah, harga beli dan margin (keuntungan) yang

diharapkan harus disebutkan secara jelas oleh penjual kepada pembeli. (Ismail Nawawi, 2012) Transaksi jual-beli mengalami perubahan model yang memiliki kriteria tersendiri dengan jual-beli pada umumnya. Jual-beli pada akad Murabahah merupakan transaksi jual beli di mana penjual harus menyebutkan harga beli dan margin keuntungannya secara terbuka kepada pembeli. Dalam praktiknya, murabahah adalah salah satu produk penting dalam sistem ekonomi syariah yang banyak diterapkan oleh lembaga keuangan syariah. Namun perkembangan sistem keuangan syariah yang pesat menuntut adanya penelaahan filosofis yang lebih mendalam terhadap norma-norma murabahah, mempertanyakan bagaimana sesuatu itu datang, bagaimana kita mengetahuinya, bagaimana kita membedakan dengan lainnya, jadi berkenaan dengan situasi dan kondisi ruang serta waktu mengenai sesuatu hal yang memerlukan jawaban dan pembuktian. (Inu Kencana Syafii, 2004)

Terkait isu aturan atau norma yang mengatur pelaksanaan pembiayaan murabahah pada bank syariah belum mencerminkan nilai-nilai syariah sepenuhnya. Dengan kata lain aturan yang dirumuskan masih berpeluang menyalurkan uang menggunakan akad murabahah tanpa melibatkan

pembelian barang antara bank dengan supplier. Norma yang telah dirumuskan hanya sekedar mengatur aktifitas bank dengan nasabah. Disamping itu keterlibatan perusahaan asuransi yang berperan sebagai pelindung apabila terjadi resiko dan supplier/produsen yang menjadi pelaku ekonomi sektor riil belum mendapatkan legal standing. Sehingga pembiayaan murabahah nampaknya menyalahi prinsip syariah dengan tidak diusahakannya barang (objek jual-beli) untuk dimiliki pihak bank terlebih dahulu sebelum dijual kepada pihak nasabah. Hal ini menyebabkan pihak bank mendapatkan keuntungan dari transaksi uang dengan uang tanpa proses jual beli barang dengan uang. (Muhammad Dayyan, 2022) maka perlu dikaji secara mendalam akan kebenaran hal tersebut.

Dengan pendekatan tiga cabang filsafat ontologi, epistemologi dan aksiologi, penelitian ini bertujuan untuk memperkaya pemahaman tentang teori dan praktik murabahah, serta memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang peran transaksi tersebut dalam konteks ekonomi syariah kontemporer. Pemahaman yang lebih filosofis ini diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi praktisi keuangan syariah, tetapi juga bagi akademisi dan pembuat kebijakan yang ingin memastikan bahwa transaksi murabahah tetap relevan,

etis, dan sejalan dengan prinsip-prinsip Islam dalam menghadapi tantangan ekonomi modern.

## **METODE PENELITIAN**

Kajian ini mengadopsi pendekatan kualitatif yang berbasis studi literatur untuk mengkaji secara mendalam norma-norma yang terkait dengan transaksi murabahah. Data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber-sumber primer dan sekunder, yang meliputi kitab-kitab fikih klasik, panduan keuangan syariah modern, serta jurnal-jurnal ilmiah yang relevan. Melalui literatur tersebut, kajian ini berupaya menelusuri dan memetakan norma-norma murabahah dari berbagai perspektif, khususnya dalam konteks keuangan syariah kontemporer yang terus berkembang pesat. Hal ini penting untuk mendapatkan pemahaman komprehensif terkait prinsip dasar dan praktik murabahah dalam dunia ekonomi Islam.

Dalam kajian ini, tiga pendekatan filosofis utama, yakni ontologi, epistemologi, dan aksiologi, digunakan untuk mendalami konsep murabahah. Pendekatan ontologi difokuskan untuk menggali eksistensi dan hakikat transaksi murabahah sebagai bagian dari kontrak syariah. Sementara itu, pendekatan epistemologi akan menelusuri asal-

usul dan perkembangan pengetahuan mengenai konsep murabahah, mulai dari sumber-sumber hukum Islam hingga interpretasi modern. Di sisi lain, pendekatan aksiologi akan menelaah aspek etika dan nilai-nilai moral yang terkandung dalam aturan murabahah, yang memainkan peran penting dalam menjaga integritas dan keadilan dalam transaksi keuangan syariah.

Analisis terhadap norma murabahah ini dilakukan dengan menggunakan metode hermeneutika filosofis yang lebih berfokus pada pemahaman filosofis mengenai proses penafsiran itu sendiri yang bertujuan untuk memahami makna di balik aturan-aturan tersebut dan relevansinya dalam konteks perkembangan ekonomi syariah saat ini. Pendekatan ini memungkinkan kajian untuk tidak hanya memahami aturan murabahah secara tekstual, tetapi juga mengungkap makna lebih dalam terkait dengan penerapan nilai-nilai keislaman dalam praktik ekonomi. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan keuangan syariah yang lebih etis dan sesuai dengan prinsip-prinsip agama.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Tiang penyangga dalam filsafat ilmu terdiri dari tiga aspek, yaitu

Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi. Aspek ontologis sains seringkali menantang pokok bahasan bidang studinya masing-masing. Untuk sampai pada kebenaran ilmiah, pertama-tama sains harus diperiksa dari segi sumber dan metode yang digunakannya. Inilah yang coba dilakukan oleh aspek epistemologis. Aksiologi sains menanyakan tujuan apa yang dilayani sains. Atau, dengan kata lain, aksiologi adalah gagasan nilai yang berkaitan dengan penerapan ilmu. (Semuel Unwakoly, 2022)

Kata Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi menurut bahasa berasal dari bahasa Yunani. Kata Ontologi berasal dari kata "Ontos" yang berarti "berada (yang ada)". Kata Epistemologi berasal dari bahasa Yunani artinya knowledge yaitu pengetahuan. Kata tersebut terdiri dari dua suku kata yaitu logia artinya pengetahuan dan episteme artinya tentang pengetahuan. Jadi pengertian etimologi tersebut, maka dapatlah dikatakan bahwa epistemologi merupakan pengetahuan tentang pengetahuan. Dan kata Aksiologi berasal dari kata "Axios" yang berarti "bermanfaat". Ketiga kata tersebut ditambah dengan kata "logos" berarti "ilmu pengetahuan, ajaran dan teori". Menurut istilah, Ontologi adalah ilmu hakekat yang menyelidiki alam nyata ini dan bagaimana keadaan

yang sebenarnya. Epistemologi adalah ilmu yang membahas secara mendalam segenap proses penyusunan pengetahuan yang benar. Sedangkan Aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang ditinjau dari sudut kefilosofan. Dengan demikian Ontologi adalah ilmu pengetahuan yang meneliti segala sesuatu yang ada. Epistemologi adalah ilmu yang membahas tentang teori, sedangkan Aksiologi adalah kajian tentang nilai ilmu pengetahuan. (Bahrum, 2013)

Tolak ukur kebenaran dalam ilmu ekonomi selalu mengacu kepada tiga teori kebenaran yang dipakai dalam filsafat ilmu diantaranya: teori koherensi yaitu kesesuaian dengan teori yang sudah ada, teori korespondensi yaitu kesesuaian dengan fenomena yang ada, dan teori pragmatisme yaitu kesesuaian dengan kegunaannya. (D.A Akbar. 2013). Pada prinsip implementasinya murabahah berbeda dengan jual-beli biasa (musawamah) yang didalamnya terdapat proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli untuk menentukan kesepakatan harga jual, kemudian penjual juga tidak perlu menyebutkan harga beli dan keuntungan yang diharapkan. Berbeda dengan murabahah, harga beli dan margin (keuntungan) yang diharapkan harus disebutkan secara jelas oleh penjual kepada pembeli. (Ismail Nawawi, 2012)

Dari penjelasan narasi tersebut diatas, jual-beli mengalami perubahan model yang memiliki kriteria tersendiri. Akad jual-beli memiliki banyak kategori, diantaranya adalah: Musawamah, Bai' Salam, Bai' Istisna, dan lain-lain. Namun dalam artikel ini penulis terfokus pada pembahasan terkait murabahah. Jual-beli pada akad murabahah merupakan transaksi jual beli di mana penjual harus menyebutkan harga beli dan margin keuntungannya secara terbuka kepada pembeli. Dalam praktiknya, murabahah adalah salah satu produk penting dalam sistem ekonomi syariah yang banyak diterapkan oleh lembaga keuangan syariah. Transaksi ini bersifat adil dan transparan, yang menjadi nilai utama dalam keuangan syariah. Namun perkembangan sistem keuangan syariah yang pesat menuntut adanya penelaahan filosofis yang lebih mendalam terhadap norma-norma murabahah, mempertanyakan bagaimana sesuatu itu datang, bagaimana kita mengetahuinya, bagaimana kita membedakan dengan lainnya, jadi berkenaan dengan situasi dan kondisi ruang serta waktu mengenai sesuatu hal. (Inu Kencana Syafii, 2004)

### *Ontologi Norma Murabahah*

Ontologi pada dasarnya berbicara tentang hakikat “yang

ada" ilmu pengetahuan, hakikat objek pengetahuan, dan hakikat hubungan subjek-objek ilmu, yang dalam hal ini yaitu norma murabahah. Bagaimana pengetahuan norma murabahah ditinjau secara ontologi maka pembahasannya adalah ontologi melakukan pemeriksaan, melakukan analisis terhadap norma murabahah. (Dewi Rokhmah, 2021)

Dalam pandangan ontologis, transaksi murabahah tidak hanya sekedar hubungan jual beli biasa, melainkan perwujudan dari hukum syariah yang menuntut adanya kejelasan dan kejujuran dalam segala bentuk transaksi. Prinsip dasar ini berasal dari keyakinan bahwa segala sesuatu dalam dunia ini memiliki tujuan yang jelas dalam tatanan yang diatur oleh Allah, termasuk transaksi ekonomi. Murabahah sebagai salah satu instrumen dalam keuangan Islam, dirancang untuk mencerminkan prinsip-prinsip menghindari praktik riba (bunga) dan gharar (ketidakpastian), yang dalam Islam dianggap melanggar nilai keadilan dan bisa merugikan salah satu pihak. Dalam transaksi ini, keberadaan barang yang dijual serta kesepakatan harga dan margin keuntungan harus jelas dan transparan. Hal ini menunjukkan bahwa ia bukan hanya sekedar transaksi jual beli biasa, melainkan manifestasi dari prinsip-prinsip syariah yang bertujuan mencapai

keadilan ekonomi dan sosial. (Muhammad Syafi'I Antonio, 2001)

Teori kebenaran fiqh mu'amalat khususnya murabahah mengacu secara ketat terhadap wahyu. Artinya, transaksi ekonomi akan dipandang benar bilamana tidak terdapat larangan dalam wahyu. Ontologi murabahah juga menekankan bahwa transaksi ini bukan hanya terkait dengan aspek materiil atau ekonomi semata, tetapi juga aspek spiritual dan moral. Barang yang diperjualbelikan dalam transaksi murabahah harus ada secara nyata, jelas spesifikasinya, dan transparansi harga harus terjamin, termasuk margin keuntungan yang disepakati antara kedua belah pihak. Hal ini menegaskan bahwa dalam pandangan ontologis Islam, setiap tindakan ekonomi, termasuk jual beli, memiliki dimensi etis dan nilai moral yang harus dijaga. Keberadaan barang dan kejelasan harga bukan sekedar syarat teknis, melainkan representasi dari prinsip keadilan yang lebih besar, di mana tidak boleh ada pihak yang merasa dirugikan atau tertipu dalam transaksi ini. Dengan demikian murabahah dilihat sebagai cara untuk memastikan bahwa transaksi ekonomi berjalan sesuai dengan tatanan kosmik yang harmonis, di mana kejujuran dan keadilan menjadi dasar interaksi manusia. (Ahmad Afan Zaini, 2021)

Selain itu, dari sudut pandang ontologis, murabahah mencerminkan pandangan Islam tentang hubungan manusia dengan harta benda dan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Dalam Islam, harta benda bukanlah tujuan akhir, melainkan alat untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial. Oleh karena itu, murabahah tidak sekedar mementingkan keuntungan materi, tetapi juga memperhitungkan dampak sosial dari transaksi tersebut. Murabahah memosisikan transaksi ekonomi sebagai sarana untuk menciptakan keadilan distributif dalam masyarakat, di mana kekayaan tidak terkonsentrasi pada segelintir orang, tetapi didistribusikan dengan cara yang adil dan merata. Dengan kata lain, ontologi murabahah adalah tentang menciptakan keseimbangan antara pencarian keuntungan individu dan tanggung jawab sosial yang lebih luas, yang mencerminkan tujuan syariah untuk mencapai kemaslahatan bersama.

### *Epistemologi Norma Murabahah*

Kajian epistemologi membahas tentang bagaimana proses mendapatkan ilmu pengetahuan, hal-hal apakah yang harus diperhatikan agar mendapatkan pengetahuan yang benar, apa yang disebut kebenaran dan apa kriterianya. Objek telaah epistemologi adalah mempertanyakan bagaimana

sesuatu itu datang, bagaimana kita mengetahuinya, bagaimana kita membedakan dengan lainnya, jadi berkenaan dengan situasi dan kondisi ruang serta waktu mengenai sesuatu hal. (Inu Kencana Syafii, 2004) Jadi yang menjadi landasan dalam tataran epistemologi ini adalah proses apa yang memungkinkan mendapatkan pengetahuan logika, etika, estetika, bagaimana cara dan prosedur memperoleh kebenaran ilmiah, kebaikan moral dan keindahan seni, apa yang disebut dengan kebenaran ilmiah, keindahan seni dan kebaikan moral. Dalam memperoleh ilmu pengetahuan yang dapat diandalkan tidak cukup dengan berpikir secara rasional ataupun sebaliknya berpikir secara empirik saja karena keduanya mempunyai keterbatasan dalam mencapai kebenaran ilmu pengetahuan. Jadi pencapaian kebenaran menurut ilmu pengetahuan didapatkan melalui metode ilmiah yang merupakan gabungan atau kombinasi antara rasionalisme dengan empirisme sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi. (Bahrum, 2013)

Dalam hal ini sumber hukum dalam Islam menjadi sangat urgen untuk menata kehidupan agar mendapatkan keberkahan dan tujuan hidup yang baik dan benar, karena sumber hukum merupakan panduan hidup (way of life) bagi setiap muslim. Dalam ekonomi Syariah sumber hukum menjadi bagian dalam menata kehidupan

ekonomi umat muslim di dunia, karena sumber hukum ekonomi Syariah senantiasa berdasarkan atas wahyu Allah dan Rasul-Nya. Al-Qur'an menjadi sumber hukum primer, sedangkan Hadits merupakan sumber hukum sekunder, disamping itu terdapat pula sumber hukum tambahan yakni ijihad hasil pemikiran setelah zaman Nabi Muhammad Saw atas dasar Al-Qur'an dan Hadits yang diinterpretasikan dalam sebuah karya tulisan/kitab. Maka akan muncul berbagai kitab fikih yang membahas tentang muamalah, disitu dijelaskan secara rinci baik rukun maupun syarat dalam memenuhi suatu transaksi ekonomi Syariah. (Dede Abdurrohman dkk, 2022)

Secara epistemologis, pengetahuan tentang murabahah diperoleh melalui penelusuran langsung terhadap sumber-sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis, yang memberikan landasan normatif mengenai prinsip-prinsip transaksi yang adil dan sesuai dengan syariah. Al-Qur'an menetapkan larangan terhadap riba (bunga) dan gharar (ketidakpastian), sementara Hadis memperjelas bagaimana transaksi yang baik harus dilakukan dengan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab. Dari kedua sumber ini para ulama (fuqoha) mengembangkan konsep murabahah melalui kaidah-kaidah ushuliyah, mereka merumuskan

beberapa aturan yang harus dipraktekkan dalam kehidupan ekonomi umat. Dengan melakukan ijihad (penalaran hukum), para ulama tidak hanya berusaha menginterpretasikan teks-teks yang relevan, tetapi juga memperluas pengetahuan tentang bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan dalam praktik keuangan modern. (Ahmad Afan Zaini, 2021)

Transaksi dalam hukum muamalah Islam mempunyai prinsip yang dapat dirumuskan yaitu, Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali ada ketentuan lain yang menyebabkan keharamannya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Termasuk akad jual-beli (murabahah) dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur riba dan paksaan. Transaksi tersebut dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam prakteknya. (Mohamad Nur, 2020)

Didalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah, tidak ada ayat yang secara eksplisit menggunakan istilah "Murabahah". Murabahah adalah istilah yang berkembang dalam fikih Islam dan praktik keuangan syariah untuk menggambarkan suatu transaksi jual beli di mana penjual memberi tahu pembeli mengenai harga pokok barang serta margin keuntungan yang diambil oleh penjual. Meskipun demikian, konsep jual beli yang jujur dan transparan,



yang menjadi dasar murabahah, banyak dibahas. (Muhammad Syafi'Antonio, 2001) Berikut beberapa dalil yang terkait dengan konsep jual beli dan prinsip-prinsip yang mendasari murabahah :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (Q.S: Al-Baqarah 2:275).

Penjelasan ayat ini menegaskan bahwa jual beli diperbolehkan (halal), sementara riba diharamkan. Prinsip murabahah adalah salah satu bentuk jual beli yang transparan dan tidak melibatkan unsur riba.

Disamping itu hadis Nabi Muhammad saw sebagai landasan hukum dalam Islam juga ikut membahas terkait norma-norma murabahah atau jual beli, yang Artinya: "*Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah*", Atau sabda Beliau: "*hingga keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan menampakkan cacat dagangannya maka keduanya diberkahi dalam jual belinya dan bila menyembunyikan cacat dan berdusta maka akan dimusnahkan keberkahan jual belinya*". (HR. Bukhori).

Secara garis besar, dalil di atas mendukung konsep dasar kejujuran, transparansi, dan keadilan dalam jual beli, yang menjadi fondasi utama dari transaksi murabahah dalam keuangan Islam. Selain itu

fatwa DSN-MUI memperkuat dan berpegang kepada prinsip-prinsip utama mu'amalah, seperti, prinsip bebas riba, bebas gharar (ketidakjelasan atau ketidakpastian) dan tadlis, tidak ada maysir (spekulatif), bebas produk haram dan praktek akad fasid atau batil. Dengan ungkapan lain, harus menghindari "maghrib" (maisir, gharar, riba, bathil). Prinsip-prinsip ini tidak boleh dilanggar, karena telah menjadi prinsip umum dalam fiqh mu'amalah. (M. Zaidi Abdad, 2019)

Adapun lebih spesifik dibahas mengenai rukun jual-beli, yang terdiri atas: (1) Pihak-pihak, yang terikat dalam perjanjian jual-beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut. (2) Obyek, jual-beli terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. (3) Kesepakatan, dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat. Kesepakatan dilakukakn untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha. (Tim Penyusun Mahkamah Agung RI, 2013)

Dalam implementasinya di perbankan syariah, murabahah adalah suatu transaksi jual beli di mana pihak bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak

sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual merupakan harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (margin). Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati sudah tidak dapat diubah selama berlakunya akad. Dalam dunia perbankan, murabahah selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan. Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah terjadinya akad, sedangkan pembayarannya dilakukan secara tangguh atau sistem cicilan perbulan. (Alifa Dzahabiyah Sir, 2022)

Dalam Implementasinya bank syariah melaksanakan operasional usahanya berasaskan hukum Islam, yang tentunya tidak menggunakan sistem bunga (riba), hal ini menjadi solusi bagi masyarakat untuk beralih dari kredit bank konvensional menggunakan produk-produk yang diluncurkan oleh bank syariah, salah satunya pembiayaan murabahah untuk memenuhi kebutuhannya. (Rahmi Khoirinnisazzahra Adnina, 2020)

Pengetahuan tentang murabahah terus berkembang seiring dengan perubahan konteks sosial dan ekonomi. Pada awalnya, konsep murabahah diterapkan dalam skala transaksi sederhana dan lokal, namun dengan semakin berkembangnya aktivitas ekonomi,

konsep fiqh mu'amalah klasik yang ada selama ini memiliki batas-batas tertentu yang tidak sepenuhnya relevan lagi diterapkan, karena bentuk dan pola transaksi yang berkembang di era modern ini demikian cepat, sosio-ekonomi dan bisnis masyarakat sudah jauh berubah dibandingkan dengan kondisi di masa lampau. Sehingga fatwa-fatwa baru dan interpretasi modern pun muncul serta mengeluarkan pedoman dan regulasi yang lebih komprehensif, menyesuaikan penerapan murabahah dengan sistem perbankan. Fatwa-fatwa ulama modern juga memainkan peran penting dalam menyesuaikan transaksi murabahah dengan konteks bisnis kontemporer. Hal ini mencerminkan karakter dinamis dari epistemologi murabahah, yang tidak statis atau terbatas pada konteks historis semata, melainkan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman. (M. Zaidi Abdad, 2019)

Di negara Indonesia kontrak murabahah juga diatur dalam kompilasi hukum ekonomi syariah melalui Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Badan Keadilan Agama, edisi revisi tahun 2011. Yang tertuang serta dijelaskan secara terperinci dalam pasal 116 sampai pasal 133, dari penjelasan ketentuan dan syarat perjanjian kontrak murabahah, kewajiban penjual dan pembeli, jaminan, uang muka, sistem pembayaran, hingga

penyelesaian sengketa pada akad murabahah. (KHES pasal 116 - 133)

Selain Al-Qur'an dan Hadis, serta hasil ijtihad dari para ulama klasik, dalam hukum Islam, fatwa memiliki peranan yang cukup penting dalam memberikan pertimbangan hukum ekonomi syariah pada zaman modern. Dalam hal ini DSN-MUI sebagai lembaga yang berwenang diharuskan lebih responsif atas dinamika perkembangan zaman yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, sebagai upaya membangun kembali atau menyepurnakan (rekonstruksi) norma ekonomi syariah khususnya akad murabahah, sehingga fatwa yang ditetapkan dapat merespons perkembangan zaman agar tetap sesuai dengan prinsip *maqashid al-Syariah* dan *al-mashlahah*. (Mohamad Nur Yasin, 2019) Adapun beberapa fatwa DSN-MUI tentang murabahah diantaranya, adalah:

1. No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah
2. No: 13/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Uang Muka Murabahah
3. No: 16/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Diskon dalam Murabahah
4. No: 23/DSN-MUI/III/2002 Tentang Potongan Pelunasan dalam Murabahah
5. No: 46/DSN-MUI/II/2005 Tentang Potongan Tagihan

Murabahah (Khashm fi al-Murabahah)

6. No: 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar
7. No: 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadualan Kembali Tagihan Murabahah
8. No: 49/DSN-MUI/II/2005 Tentang Konversi Akad Murabahah
9. No: 84/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Metode Pengakuan Keuntungan al-Tamwil bi al-Murabahah (Pembiayaan Murabahah) di Lembaga Keuangan Syariah
10. No: 90/DSN-MUI/XII/2013 Tentang Pengalihan Pembiayaan Murabahah antar Lembaga Keuangan Syariah (LKS)
11. No: 111/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli Murabahah
12. No: 153/DSN-MUI/VI/2022 Tentang Pelunasan Utang Pembiayaan Murabahah Sebelum Jatuh Tempo  
(Sumber data diolah: Fatwa-fatwa DSN-MUI yang menjelaskan Murabahah [https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/?s=murabahah&post\\_types=all#](https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/?s=murabahah&post_types=all#))

Fatwa-fatwa tersebut merupakan hasil dari perjuangan

serta proses befikir para ulama (DSN-MUI) dalam upaya relevansi sekaligus menjadi bukti dinamis dari epistemologi murabahah yang tidak statis atau terbatas pada konteks historis semata, melainkan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman. Epistemologi murabahah juga menyoroti adanya peran kolaboratif antara sumber tekstual syariah dan perkembangan pemikiran manusia dalam merumuskan hukum yang relevan dengan kondisi kontemporer. Pengetahuan ini tidak hanya didasarkan pada studi tekstual semata, tetapi juga melalui proses diskursus ilmiah dan praktis yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk ulama, ekonom, dan ahli keuangan. Dalam hal ini, epistemologi murabahah mencerminkan pendekatan Islam terhadap pengetahuan yang holistik, di mana prinsip-prinsip agama dipadukan dengan kebutuhan pragmatis untuk menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan. Pengetahuan tentang murabahah bukanlah sesuatu yang kaku atau final, tetapi selalu terbuka terhadap kritik, penyesuaian, dan inovasi, selama tetap berpijak pada landasan syariah. Ini menunjukkan bagaimana pemikiran Islam mampu beradaptasi dan tetap relevan dalam menghadapi dinamika dan perubahan zaman (M. Zaidi Abdad, 2019).

### *Aksiologi Norma Murabahah*

Dalam tataran aksiologi titik fokus pembahasan berbicara tentang kegunaan atau manfaatnya, nilai kegunaan dari suatu ilmu tergantung dari manusia itu sendiri yang memanfaatkannya. Dengan kata lain yang menjadi dasar dalam tataran aksiologi yaitu untuk apa pengetahuan itu digunakan? Disamping itu bagaimana relevansi penggunaan ilmiah dengan moral etika?. (Inu Kencana Syafii, 2004)

Dari perspektif aksiologi, norma murabahah sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai etika dan moral yang menjadi fondasi utama dalam sistem ekonomi Islam. Nilai-nilai seperti keadilan, kejujuran, dan transparansi merupakan landasan penting dalam setiap transaksi murabahah. Keadilan dalam murabahah tercermin dari kejelasan harga pokok barang yang diperjualbelikan, margin atau keuntungan yang disepakati, serta kesepakatan yang tidak merugikan salah satu pihak. Kejujuran antara penjual dan pembeli, terutama terkait dengan kondisi barang dan harga yang ditetapkan, juga sangat penting dalam memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan prinsip syariah. Murabahah tidak hanya memfokuskan pada keuntungan, tetapi lebih pada membangun hubungan yang adil dan saling menguntungkan antara pihak-pihak yang terlibat, baik penjual maupun pembeli, tanpa eksploitasi atau penipuan. (Ahmad Afan Zaini, 2021)

Nilai-nilai moral yang mendasari transaksi murabahah ini juga menjunjung tinggi kesejahteraan sosial sebagai tujuan utama dari aktivitas ekonomi dalam Islam. Salah satu aspek utama dari aksiologi murabahah adalah menghindari praktik yang dapat membahayakan keseimbangan sosial, seperti riba dan gharar, yang sering kali menyebabkan ketimpangan sosial dan eksploitasi. Dalam transaksi murabahah, keuntungan yang diperoleh oleh penjual harus didasarkan pada prinsip keadilan, yang artinya keuntungan tersebut tidak boleh terlalu besar hingga merugikan dan/atau mempersulit keadaan pembeli, tetapi juga cukup untuk memberikan manfaat yang adil bagi penjual. Dengan demikian, murabahah mencerminkan keseimbangan antara pencarian keuntungan pribadi dan tanggung jawab sosial, yang menjadi inti dari etika ekonomi Islam. (Bahrum, 2013)

Secara aksiologis, murabahah tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi individual, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian kesejahteraan sosial yang lebih luas. Transaksi ini memastikan bahwa semua pihak yang terlibat, termasuk masyarakat pada umumnya, mendapatkan manfaat yang adil dan setara. Selain itu, dengan menjunjung nilai transparansi dan keadilan, murabahah juga berfungsi untuk mengurangi ketidakpastian dan

risiko dalam ekonomi, yang pada akhirnya membantu menjaga stabilitas ekonomi dan sosial. Dalam konteks ini, aksiologi murabahah selaras dengan tujuan besar syariah (maqasid al-shariah), yaitu terciptanya kemaslahatan bagi umat manusia secara keseluruhan, baik dalam aspek material maupun spiritual. Dengan demikian, murabahah tidak hanya berperan dalam menciptakan keseimbangan ekonomi yang adil, tetapi juga membentuk masyarakat yang beretika dan bermoral dalam setiap aspek kehidupannya, termasuk dalam bertransaksi menggunakan akad murabahah. (Ahmad Afan Zaini, 2021)

Hasil kajian dari pembahasan pendekatan filosofis terhadap norma murabahah: kajian ontologi, epistemologi, dan aksiologi ini menunjukkan bahwa meskipun murabahah adalah salah satu produk keuangan syariah yang paling banyak digunakan, penerapannya tetap memerlukan pengawasan agar nilai-nilai syariah yang mendasari transaksi tersebut tetap terjaga. Dengan adanya perkembangan teknologi dan pasar global, diperlukan kajian yang terus-menerus untuk memastikan bahwa norma murabahah tetap relevan dan sejalan dengan tujuan syariah.

Sebagai contoh dalam penerapannya pada perbankan syariah, adanya akad wakalah (perwakilan) yang diberikan secara

mutlak oleh pihak bank syariah (penjual) kepada pihak nasabah (pembeli) untuk melakukan pembelian secara mandiri telah mengakibatkan pembiayaan menggunakan akad murabahah bergeser dari transaksi jual-beli menjadi transaksi jasa, hal tersebut terjadi dikarenakan pihak nasabah telah bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri pada saat melakukan pembelian barang (objek jual-beli) dari pemasok, sedangkan kedudukan uang yang ditransfer oleh pihak bank syariah kepada pihak nasabah dianggap sebagai uang pinjaman. (Abdul Azis, 2020)

Kemudian perihal sengketa wanprestasi pada akad murabahah yang sering kali diajukan sebagai gugatan di Pengadilan Agama. Dalam beberapa kasus nasabah dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan (denda ta'zir) karena tergugat (pihak nasabah) dianggap sebagai nasabah yang tidak memiliki iktikad baik, dan nasabah melakukan penundaan pembayaran secara sengaja. Pengenaan denda ta'zir tersebut sebagai tambahan sanksi lainnya berupa sanksi ganti rugi atas sisa kewajiban pembayaran pembiayaan akad murabahah yang tertunggak, yang terdiri dari harga pokok barang serta margin atau keuntungan dari akad murabahah yang telah disepakati kedua belah pihak (pihak bank dan nasabah) saat pembuatan akad, juga merupakan perkembangan baru yang ternyata dalam akad jual-beli murabahah ada

kemungkinan menimbulkan resiko denda. (Dewi Sukma Kristianti, 2021) Hal ini tentu membuktikan akan adanya perkembangan norma-norma murabahah.

## **KESIMPULAN**

Pendekatan filosofis terhadap norma murabahah menunjukkan bahwa transaksi ini tidak hanya penting dalam konteks keuangan syariah, tetapi juga memiliki fondasi filosofis yang kuat. Secara ontologis, murabahah berperan dalam mewujudkan keadilan ekonomi. Dari perspektif epistemologi, norma ini dibangun berdasarkan sumber hukum Islam dan interpretasi dari para ulama yang terus berkembang. Sementara itu, dari sisi aksiologi, nilai-nilai moral dan etika yang terkandung dalam murabahah membuat transaksi ini tidak hanya berorientasi pada profit semata, tetapi juga pada kesejahteraan sosial. Hasil kajian dari pembahasan ini menunjukkan bahwa pendekatan filosofis terhadap norma murabahah mampu memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang esensi dan tujuan transaksi murabahah dalam konteks keuangan syariah. Ontologi murabahah menegaskan bahwa transaksi ini bukan hanya soal keuntungan ekonomi semata, tetapi juga sebuah upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi. Kemudian dari sisi epistemologi norma ini menunjukkan bahwa

interpretasi terhadap aturan murabahah terus berkembang sesuai dengan dinamika sosial dan ekonomi. Sementara itu dari sisi aksiologi, Murabahah sangat erat kaitannya dengan manfaat serta nilai-nilai etika yang penting untuk menjaga keadilan dan kesejahteraan dalam transaksi ekonomi.

Penelitian lebih lanjut juga sangat diperlukan untuk mengeksplorasi bagaimana norma-norma ekonomi syariah, khususnya norma murabahah dapat terus berkembang dan diadaptasi dalam menghadapi tantangan-tantangan kontemporer, seperti globalisasi ekonomi, proses digitalisasi, dan perubahan struktur pasar yang kian berkembang. Tantangan-tantangan ini memerlukan pemikiran kritis dan kreatif dari para ulama dan praktisi ekonomi syariah, agar prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang telah digariskan tetap relevan dan mampu menjawab dinamika ekonomi global.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Sir, Alifa Dzahabiyah; dkk. 'Analisis Implementasi Norma Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Unit Usaha Syariah (Uus) Bank Sulsebar Cabang Syariah Makassar', 2022.
- Dayyan, Muhammad. 'Rekonstruksi Akad Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Aceh', 2022.
- Unwakoly, Semuel. 'Berpikir Kritis dalam Filsafat Ilmu: Kajian dalam Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi', 2022.
- Abdurohman, Dede; dkk. 'Sumber dan Norma Ekonomi Syariah dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Perbankan Syariah dan Koperasi Syariah', 2022.
- Rokhmah, Dewi. 'Ilmu dalam Tinjauan Filsafat: Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi', 2021.
- Zaini, Ahmad Afan. 'Ekonomi Islam dalam Konsep Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi', 2021.
- Kristianti, Dewi Sukma. 'Kajian Model Penalaran Hukum yang Dilakukan Hakim atas Denda Ta'zir pada Akad Pembiayaan Murabahah', 2021.
- Azis, Abdul; dkk. 'Akad Wakalah Menjadi Penyebab Pembiayaan Murabahah Bergeser dari Transaksi Jual Beli Menjadi Transaksi Jasa', 2020.
- Adnina, Rahmi Khoirinnisazzahra. 'Analisis Penerapan Akad Pembiayaan Murabahah pada Lembaga Keuangan Syariah', 2020.

- Nur, Mohamad. 'Analisis Penyelesaian Sengketa Akad Murabahah (Jual-Beli) Antara Bank Syariah - X dengan PT AS di Badan Arbitrase Syariah Nasional -Majelis Ulama Indonesia (BASYARNAS-MUI)', 2020.
- Yasin, Mohamad Nur. 'Rekonstruksi Norma Ekonomi Syariah di Indonesia Perspektif Transisi Hukum HLA. Hart', ORASI ILMIAH disampaikan pada Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.
- Abdad, M. Zaidi. 'Signifikansi Fatwa DSN MUI Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia', 2019.
- Bahrum. 'Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi', 2013.
- Akbar, D.A. 'Kajian Filsafat Ilmu Terhadap Ekonomi Islam' E-Jurnal IAIN Raden Fatah Palembang, 2013.
- Tim Penyusun Mahkamah Agung RI. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Peraturan Mahkamah Agung RI No.2 tahun 2008) Jakarta: ditjen badilag Mahkamah Agung RI, 2013.
- Nawawi, Ismail. 'Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer', Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Syafii, Inu Kencana. Pengantar Filsafat, Cet. I; Bandung: Refika Aditama, 2004.
- Antonio, Muhamma Syafi'I. 'Bank Syariah dari Teori ke Praktik', Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah. Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Edisi Revisi. 2011.
- Kumpulan Fatwa DSN-MUI terkait akad Murabahah, [https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/?s=murahabah&post\\_types=all#](https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/?s=murahabah&post_types=all#)